



PUTUSAN

Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

I.

1. Nama lengkap : NELDAYANTI, S.Pd. binti SAHRISAL
2. Tempat lahir : Malongka.
3. Umur/tanggal lahir : 33Tahun/04 Juni 1987.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Rijang Pittu Blok D2 RT. 008 RW. 002
Kelurahan Rijang Pittu Kecamatan Maritengngae
Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tenaga Honorer.

II.

1. Nama lengkap : AHMAD, S.Pd., M.Si bin LAMBU.
2. Tempat lahir : Simpo.
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/9 Mei 1979.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Lanu'mang No. 8 RT. 001 RW. 001
Kelurahan Rappang, Kecamatan Pancarijang
Kabupaten.Sidenreng Rappang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : PNS (Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab.Sidenreng Rappang dan selaku
Pejabat Pembuat Komitmen Tim Pelaksana DAK
Bidang Pendidikan DasarTahun 2019).

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perpanjangan pertama sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perpanjangan kedua sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, penahanan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021.
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, perpanjangan penahanan sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021.

Terdakwa I di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Mashuri Pandudaya, S.H., Nasrum, S.H. dan Sulfikar, S.H., M.H. masing-masing Advokat pada Kantor Advokat Pandudaya & Rekan beralamat di Gedung Temang Coop Lt.3 Kav. F Vida View Apartement Jalan Topas Raya No.17 Panakkukang Mas Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register nomor: 416/PID/2020/KB tanggal 2 September 2020 dan diteliti oleh Hakim Ketua selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID-TPK/PT MKS tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 4/PID-TPK/PT MKS tanggal 08 Februari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/PID.SUS-TPK/2020/PN Mks dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2009 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang Nomor: 09/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Honorer Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 dan ditempatkan di Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Bidang Pendidikan Dasar dengan tugas Pengelola Data Kelembagaan dan Terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si bin Lambu selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Sidenreng Rappang Nomor: 070 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat menjadi Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 02/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan ditunjuk sebagai Tim Pengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157.a/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu - waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2019 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C Nomor: 22 Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2019 telah menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang Pendidikan Dasar dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk program rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah dengan total anggaran sebagaimana dalam DPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang Nomor: 101.01.16.41.5.2 sebanyak Rp77.658.293.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Prasarana SD sebanyak Rp43.078.971.752,00 (empat puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
2. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SD sebanyak Rp414.199.050,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak Rp5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Program Sarana Pendidikan untuk SD sebanyak Rp2.582.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Program Prasarana SMP sebanyak Rp19.065.721.427,00 (sembilan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Program Prasarana Rumdis Guru (Afirmasi) SMP sebanyak Rp546.706.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

7. Pengadaan buku koleksi Perpustakaan SMP sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

8. Program Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebanyak Rp3.550.150.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan sisanya diperuntukkan untuk mendanai kegiatan penunjang/ operasional pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 166a/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan sekolah penerima DAK program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan dan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SD/SMP lingkup Kab. Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukan pemotongan/ pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapangan berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappang terkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% sampai dengan 3% dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019, selanjutnya Tim dari Polres Sidenreng Rappang melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan di meja kerja terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di ruang bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah uang yang dikuasai dan diamankan dari meja kerjanya sebesar Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga uang sebesar Rp282.420.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Rijang Pittu Blok D2 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa uang yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, Sebagian telah diberikan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal kepada Terdakwa II Sdr Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal pada pagi hari tanggal 30 Desember 2019, dimana terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menghubungi terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal untuk meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal sudah berangkat menuju ke kantor, namun terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal kembali lagi ke rumahnya karena terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menunggu di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal, setelah bertemu, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal memberikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperlihatkan catatan atau daftar penerimaan setoran dari para kepala sekolah yang sudah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal terima. Pada saat itu terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu mengatakan "Nanti saya yang hubungi para kepala sekolah yang belum menyerah";

- Bahwa sebelumnya terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu juga telah meminta uang kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertempat di Hotel Grand Asia Makassar, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal di SMS melalui Hp dari terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu dengan mengatakan "adakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)?" kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu. Sehingga pada saat terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal diamankan oleh Polres Sidenreng Rappang pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu mengembalikan uang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melalui saksi Arman (honorar) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa selain menyerahkan uang kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal juga menyerahkan uang dengan cara setor tunai kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama saksi H. Syahrul, S.H., M.H. di Bank BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang dengan nomor Rekening: 699679552 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA;

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memberikan uang dari pungutan DAK Fisik bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut kerekening saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde karena pada tanggal 26 Desember 2019 uang dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 telah terkumpul senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 26 Desember 2019 terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghubungi saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde melalui Hp lalu kemudian menyampaikan "bahwa ada uang yang saya mau titip di rekening ta tapi untuk jumlahnya saya belum tau karena masih di dalam amplop" dan kemudian saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menanyakan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal "bahwa uang apa?" dan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menjawab "uang yang dari Kepala Sekolah" lalu dijawab oleh saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde "Iya", selanjutnya pada pagi harinya tanggal 27 Desember 2019, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pergi ke Bank BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang untuk menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening atas nama saksi Syahrul, S.H., M.H.;

- Bahwa sebelum terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melakukan penyetoran uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebelumnya telah menghubungi pihak BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang yakni saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H., melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada anggotanya di kantor BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang yang akan menyetor, kemudian

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak BNI Capem Sidrap menyampaikan bahwa akan dibantu, setelah transaksi penyetoran diproses, saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menghubungi kembali saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. melalui pesan Whats app dan dibalas oleh saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. bahwa dana saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sudah disetorkan;

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima dan mengumpulkan uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut oleh karena sekitar awal Desember tahun 2019 sekitar tanggal 5 Desember 2019 terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghadap ke terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu di ruang kerjanya pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan adanya beberapa Kepala Sekolah yang mau menyerahkan uang kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal. Pada saat itu terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menyampaikan "pak bagaimana itu? Ada beberapa kepala yang bertanya atau mau menyeteror uang kesaya" dan kemudian dijawab oleh terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu "tanyakan ke Pak Syahrul (selaku Sekretaris Dinas)". Mendapat arahan tersebut terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kemudian menghadap kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, pada saat menghadap, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan bahwa "Pak Ahmad (selaku PPK) menyuruh saya untuk menghadap kita" lalu saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menjawab "ada apa?". Kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan "ada beberapa kepala sekolah yang bertanya dan mau serahkan uang pak" lalu saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, mengatakan "kenapa ke saya, sedangkan ada Pak Ahmad (selaku PPK), minta petunjuk ke pak Ahmad saja karena dia PPK nya". Selanjutnya terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal Kembali lagi ke terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu dan menyampaikan bahwa "pak, petunjuk dari Pak Syahrul (selaku Sekretaris dinas) kita yang menentukan" lalu terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu menjawab "kalua begitu berapa-berapa saja, tapi bagusnya anggaran 1 milyar ke atas itu sebesar 1%, untuk anggaran dua ratus juta sampai dengan 1 milyar itu sebesar 2% atau 3%, untuk anggaran dua ratus juta ke bawah tidak usah dipersenkan". Mendengar jawaban tersebut, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Kembali ke tempat kerjanya kemudian membuat daftar nama sekolah dan jumlah anggarannya. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu datang ke ruangan terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal selanjutnya terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memperlihatkan daftar nama sekolah dan jumlah anggaran DAK yang diterima setiap sekolah lalu setelah melihatnya, terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menyampaikan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, bahwa "kenapa tidak sekalian dicantumkan nilai 3% (tiga persen) dari masing-masing total anggaran yang diterima setiap sekolah?". Lalu dijawab terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal "tidak usah pak, nanti saya langsung tulis saja berapa-berapa yang para kepala sekolah setor". Kemudian terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menyampaikan "Ok jalan mi". Selanjutnya untuk mengingatkan diri terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait apa yang dikehendaki oleh terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu, maka terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakan pensil di halaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaan pemotongan/ pungutan yang artinya "dua atau tiga persen";

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut langsung dari para kepala sekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Hotel Grand Asia di Makassar, di kantor Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ada juga yang di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan ada pula yang diserahkan pada saat bertemu di jalan;

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal tidak pernah menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan penyeteroran, tetapi Ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal ia menyampaikan "bahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan" karena terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupun terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sering menanyakan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudah diterima/penyetoran dari para Kepala Sekolah;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 pada saat mengajukan untuk ditandatangani Laporan Pertanggung jawabannya kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu selaku PPK mengarahkan kepada setiap kepala sekolah uang pungutan untuk disetorkan melalui terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, jika ada yang hendak menyetor di luar jam kerja (diluar kantor), yang menelpon terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal adalah terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu dan menanyakan keberadaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal "ada dimana karena ada kepala sekolah ini yang mau menyetor" Sehingga terkadang kepala sekolah yang mendatangi terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah mengetahui keberadaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari informasi terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK melakukan penyetoran uang dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 sesuai arahan yang disampaikan pada saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan DAK di Hotel Grand Asia di Makassar yang disampaikan dalam Bahasa daerah yang terjemahannya dalam Bahasa Indonesia "bahwa dana DAK Bidang Pendidikan itu tidak turun dengan sendirinya tapi ada sesuatu yang membuat dana tersebut dapat turun" sehingga para kepala sekolah memaknai kalimat tersebut ada permintaan dan pengertian dari para kepala sekolah untuk pihak pengelola kegiatan, yang kemudian para Kepala sekolah melakukan penyetoran sejumlah uang antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang dan sesuai informasi yang didengar oleh para Kepala Sekolah jika ada yang mau menyetorkan uang agar diserahkan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa terhadap pemungutan uang dari pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019 dari setoran para kepala sekolah penerima DAK merasa tertekan dan keberatan dengan alasan itu adalah permintaan dari pengelola kegiatan DAK dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada diri para

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah seperti ditakutkan sekolah tidak akan diberikan lagi DAK tahun berikutnya, dimutasi atau bahkan diberhentikan dari kedudukannya sebagai kepala sekolah serta merasa tidak enak pada rekan-rekannya yang telah menyeter kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;

- Bahwa Adapun jumlah keseluruhan uang yang terkumpul dari hasil pemotongan/pungutan pada pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019 yang diterima melalui terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebanyak Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal membuat daftar dan memasukkan dalam rekapan catatannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	SEKOLAH PENERIMA DAK 2019	JUMLAH SETORAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	SDN 5 PASSENO	Rp.5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
2.	SDN 6 PASSENO	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
3.	SDN 6 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
4.	SDN 10 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
5.	SDN 3 BARANTI	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
6.	SDN 3 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
7.	SDN 11 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
8.	SDN 7 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
9.	SDN 9 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
10.	SDN 1 BARANTI	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
11.	SDN 4 PASSENO	Rp. 900.000,-	-	-
12.	SDN 5 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
13.	SDN 3 TONRONGE	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
14.	SDN 8 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
15.	SDN 2 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
16.	SDN 2 BENTENG	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
17.	SDN 3 WETTEE	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
18.	SDN 6 RAPPANG	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
19.	SDN 1 TIMORANG PANUA	Rp. 17.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
20.	SDN 11 RAPPANG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
21.	SDN 04 MACORAWALIE	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
22.	SDN 09 RAPPANG	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
23.	SDN 7 LANCIRANG	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
24.	SDN 1 BETAO	Rp. 14.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
25.	SDN 7 BATU	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	-
26.	SDN 12 BATU	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	-
27.	SDN 2 BATU	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
28.	SDN 1 BATU	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	-
29.	SDN 5 BATU	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
30.	SDN 6 TANRUTEDONG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
31.	SDN 4 TANRUTEDONG	Rp. 6.000.000,-	DI RUMAH	27-12-2019
32.	SDN 16 TANRUTEDONG	Rp. 2.300.000,-	DISDIK	26-12-2019
33.	SDN 15 TANRUTEDONG	Rp. 5.400.000,-	DISDIK	26-12-2019
34.	SDN 4 RIJANG PANUA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
35.	SDN 2 KULO	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
36.	SDN 1 RIJANG PANUA	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	-
37.	SDN 1 KULO	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	27-12-2019

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	SDN 5 KULO	Rp. 14.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
39.	SDN 9 KULO	Rp. 2.000.000,-	DSIDIK	26-12-2019
40.	SDN 2 TETEAJI	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	29-12-2019
41.	SDN 1 MASSEPE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
42.	SDN 3 MASSEPE	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
43.	SDN 2 MASSEPE	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
44.	SDN 4 CARAWALI	Rp. 16.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	26-12-2019
45.	SDN 10 ARAWA	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
46.	SDN 4 LAWAWOI	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
47.	SDN 4 ARAWA	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
48.	SDN 2 LAWAWOI	Rp. 9.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
49.	SDN 1 ARAWA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
50.	SDN 3 ARAWA	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
51.	SDN 3 CARAWALI	Rp. 1.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
52.	SDN 6 PANGKAJENE	Rp. 5.200.000,-	DISDIK	29-12-2019
53.	SDN 7 PANGKAJENE	Rp. 5.000.000	DISDIK	27-12-2019
54.	SDN 11 PANGKAJENE	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
55.	SDN 2 SEREANG	Rp. 9.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
56.	SDN 17 PANGKAJENE	Rp. 5.450.000,-	DISDIK	-
57.	SDN 1 PANGKAJENE	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
58.	SDN 19 PANGKAJENE	Rp. 5.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
59.	SDN 5 WATANGSIDENRENG	Rp. 4.620.000,-	DISDIK	27-12-2019
60.	SDN 3 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
61.	SDN 7 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
62.	SDN 1 MOJONG	Rp. 5.900.000,-	DISDIK	27-12-2019
63.	SDN 4 MARITENGNGAE	Rp. 8.400.000,-	DISDIK	-
64.	SMP 2 WATANGSIDENRENG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
65.	SMP 1 PANGSID	Rp. 18.000.000,-	DISDIK	-
66.	SMP 2 PANGSID	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
67.	SMP 1 PANCARIJANG	Rp. 40.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	-
68.	SMP 4 PANCARIJANG	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
69.	SMP 5 PANCARIJANG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	-
70.	SMP 2 PANCARIJANG	Rp. 1.200.000,-	DISDIK	26-12-2019
71.	SMP 4 PITU RIASE	Rp. 25.000.000,-	DIRUMAH	27-12-2019
72.	SMP 4 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
73.	SMP 2 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
74.	SMP 1 BARANTI	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
75.	SMP 2 DUA PITUE	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
76.	SMP 1 DUA PITUE	Rp. 20.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
77.	SMP 2 WATANGPULU	Rp. 13.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
78.	SMP 1 WATANGPULU	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	-
79.	SMP 6 DUA PITUE	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
80.	SMP 3 DUA PITUE DONGI	Rp. 900.000,-	DISDIK	26-12-2019
81.	SMP 2 PANCA LAUTANG	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
Jumlah		Rp. 579.870.000,-		

- Bahwa dari jumlah uang sesuai Daftar rekapan catatan penerimaan pungutan yang dibuat oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal jumlah uang yang seharusnya terkumpul adalah sebesar Rp579.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun yang diterima terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal hanya

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



sejumlah Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya setoran dari para Kepala Sekolah yang tidak sesuai jumlah uang/kurang yang disetorkan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;

- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal telah menyerahkan kepada saksi H. SYAHRUL, SH., MH. Bin H. SYAMSUDDIN MINDE sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sebanyak Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp296.170.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebelum ditemukan dan dilakukan pemeriksaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal oleh pihak Polres Sidenreng Rappang.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK berdasarkan Perpres Nomor : 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019 tidak terdapat nomen klatur pembiayaan lain termasuk pungutan dari pihak sekolah yang diperuntukkan untuk pelaksana kegiatan maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK.

Perbuatan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2009 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 09/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Honorer Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 dan ditempatkan di Seksi Kelembagaan dan Sarana prasarana Bidang Pendidikan Dasar dengan tugas Pengelola Data Kelembagaan dan terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 070 Tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat menjadi Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 02/II/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan ditunjuk sebagai Tim Pengelola DAK (Dana Alokasi Khusus) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 157.a/II/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Jalan Harapan Baru (Kompleks SKPD) Blok C Nomor: 22 Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2019 telah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik bidang Pendidikan Dasar dari pemerintah pusat yang

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk program rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah dengan total anggaran sebagaimana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 101.01.16.41.5.2 sebanyak Rp77.658.293.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Prasarana SD sebanyak Rp43.078.971.752,00 (empat puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
2. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SD sebanyak Rp414.199.050,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak Rp5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Program Sarana Pendidikan untuk SD sebanyak Rp2.582.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Program Prasarana SMP sebanyak Rp19.065.721.427,00 (sembilan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SMP sebanyak Rp546.706.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
7. Pengadaan buku koleksi Perpustakaan SMP sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Program Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebanyak Rp3.550.150.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan sisanya diperuntukkan untuk mendanai kegiatan penunjang/ operasional pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 166a/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang penetapan sekolah penerima DAK program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan dan sarana peningkatan mutu dan

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah dinas guru SD/SMP lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukan pemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapangan berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappang terkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% sampai dengan 3% dari nilai Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019, selanjutnya Tim dari Polres Sidenreng Rappang melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan di meja kerja terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di ruang bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah uang yang dikuasai dan diamankan dari meja kerjanya sebesar Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga uang sebesar Rp282.420.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di BTN Rijang Pittu Blok D2 Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa uang yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, Sebagian telah diberikan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada pagi hari tanggal 30 Desember 2019, dimana terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu menghubungi terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal untuk meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu terdakwa I

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal sudah berangkat menuju ke kantor, namun terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal kembali lagi ke rumahnya karena terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menunggu di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal, Setelah bertemu, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal memberikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperlihatkan catatan atau daftar penerimaan setoran dari para kepala sekolah yang sudah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal terima. Pada saat itu terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu mengatakan "Nanti saya yang hubungi para kepala sekolah yang belum menyeter".

- Bahwa sebelumnya terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu juga telah meminta uang kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertempat di Hotel Grand Asia Makassar, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal di SMS melalui Hp dari terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu dengan mengatakan "adakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)?" kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. Binti Sahrissal langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu. Sehingga pada saat terdakwa Neldayanti, S.Pd. Binti Sahrissal diamankan oleh Polres Sidenreng Rappang pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal melalui saksi Arman (honorar) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa selain menyerahkan uang kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal juga menyerahkan uang dengan cara setor tunai kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama saksi H. Syahrul, SH., MH. di Bank BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang dengan nomor Rekening 699679552 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA;

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal memberikan uang dari pungutan DAK Fisik bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut kerekening saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde karena pada tanggal 26 Desember 2019 uang dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terkumpul senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 26 Desember 2019 terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghubungi saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde melalui Hp lalu kemudian menyampaikan “bahwa ada uang yang saya mau titip di rekening tetapi untuk jumlahnya saya belum tau karena masih di dalam amplop” dan kemudian saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menanyakan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “bahwa uang apa?” dan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menjawab “uang yang dari Kepala Sekolah” lalu dijawab oleh saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde “Iya”, selanjutnya pada pagi harinya tanggal 27 Desember 2019, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pergi ke Bank BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang untuk menyetorkan secara tunai uang tersebut ke rekening atas nama saksi Syahrul, SH., MH.;

- Bahwa sebelum terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melakukan penyetoran uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2019, saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebelumnya telah menghubungi pihak BNI Capem Sidrap yakni saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H., melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada anggotanya di kantor BNI Capem Sidrap yang akan menyetor, kemudian pihak BNI Capem Sidrap menyampaikan bahwa akan dibantu, setelah transaksi penyetoran diproses, saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menghubungi Kembali saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. melalui pesan Whatsapp dan dibalas oleh saksi Dewi Kurniaty Maserolina, S.H. bahwa dana saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sudah disetorkan;

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima dan mengumpulkan uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut oleh karena sekitar awal Desem bertahun 2019 sekitar tanggal 5 Desember 2019 terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghadap keterdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu di ruang kerjanya pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan adanya beberapa Kepala Sekolah yang maumenyerahkan uang kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal Pada saat itu terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menyampaikan “pak bagaimana itu? Ada beberapa kepala yang bertanya atau mau menyetor uang kesaya” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijawab oleh terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu “tanyakan ke Pak Syahrul (selaku Sekretaris Dinas)”. Mendapat arahan tersebut terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kemudian menghadap kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, pada saat menghadap, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan bahwa “Pak Ahmad (selaku PPK) menyuruh saya untuk menghadap kita” lalu saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde menjawab “ada apa?”. Kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sampaikan “ada beberapa kepala sekolah yang bertanya dan mauserahkan uang pak” lalu saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde, mengatakan “kenapa ke saya, sedangkan ada Pak Ahmad (selaku PPK), minta petunjuk ke pak Ahmad saja karena dia PPK nya”. Selanjutnya terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal Kembali lagi keterdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu dan menyampaikan bahwa “pak, petunjuk dari Pak Syahrul (selaku Sekretaris dinas) kita yang menentukan” lalu terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menjawab “kalua begitu berapa-berapa saja, tapi bagus nya anggaran 1 milyar keatas itu sebesar 1%, untuk anggaran dua ratus juta sampai dengan 1 milyar itu sebesar 2% atau 3%, untuk anggaran dua ratus juta ke bawah tidak usah dipersenkan”. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal Kembali ke tempat kerjanya kemudian membuat daftar namasekolah dan jumlah anggarannya. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2019 terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu dating ke ruangan terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal selanjutnya terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memperlihatkan daftar nama sekolah dan jumlah anggaran DAK yang diterima setiap sekolah lalu setelah melihatnya, terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menyampaikan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, bahwa “kenapa tidak sekalian dicantumkan nilai 3% (tigapersen) dari masing-masing total anggaran yang diterima setiap sekolah?”. Lalu dijawab terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “tidak usah pak, nanti saya langsung tulis saja berapa-berapa yang para kepala sekolah setor”. Kemudian terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu menyampaikan “Ok jalan mi”. Selanjutnya untuk mengingatkan diri terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait apa yang dikehendaki oleh terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu, maka terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakan pensil di halaman pertama

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas catatan rekapan penerimaan pemotongan/pungutan yang artinya “dua atau tiga persen”;

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima setoran uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut langsung dari para kepala sekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 di Hotel Grand Asia di Makassar, di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ada juga yang di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan ada pula yang diserahkan pada saat bertemu di jalan;
- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal tidak pernah menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan penyeteroran, tetapi Ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal ia menyampaikan “bahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tigapersen) sesuai perintah pimpinan” karena terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tigapersen);
- Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupun terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sering menanyakan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudah diterima/penyeteroran dari para Kepala Sekolah.
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 pada saat mengajukan untuk ditandatangani Laporan Pertanggungjawabannya kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu selaku PPK mengarahkan kepada setiap kepala sekolah uang pungutan untuk disetorkan melalui terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, jika ada yang hendak menyeteror diluar jam kerja (diluar kantor), yang menelpon terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal adalah terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu dan menanyakan keberadaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal “ada dimana karena ada kepala sekolah ini yang mau menyeteror” Sehingga terkadang kepala sekolah yang mendatangi terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah mengetahui keberadaan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal dari informasi terdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu;

- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK melakukan penyetoran uang dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 sesuai arahan yang disampaikan pada saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan DAK di Hotel Grand Asia di Makassar yang disampaikan dalam Bahasa daerah yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia "bahwa dana DAK Bidang Pendidikan itu tidak turun dengan sendirinya tapi ada sesuatu yang membuat dana tersebut dapat turun" sehingga para kepala sekolah memaknai kalimat tersebut ada permintaan dan pengertian dari para kepala sekolah untuk pihak pengelola kegiatan, yang kemudian para Kepala sekolah melakukan penyetoran sejumlah uang antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan sesuai informasi yang didengar oleh para Kepala Sekolah jika ada yang mau menyetorkan uang agar diserahkan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal;

- Bahwa Adapun jumlah keseluruhan uang yang terkumpul dari hasil pemotongan/pungutan pada pelaksanaan kegiatan DAK fisik tahun anggaran 2019 yang diterima melalui terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal sebanyak Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrissal membuatkan daftar dan memasukkan dalam rekapitulasi catatannya dengan rincian sebagai berikut:

NO	SEKOLAH PENERIMA DAK 2019	JUMLAH SETORAN	TEMPAT	TANGGAL
1.	SDN 5 PASSENO	Rp.5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
2.	SDN 6 PASSENO	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
3.	SDN 6 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
4.	SDN 10 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
5.	SDN 3 BARANTI	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
6.	SDN 3 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
7.	SDN 11 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
8.	SDN 7 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
9.	SDN 9 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
10.	SDN 1 BARANTI	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
11.	SDN 4 PASSENO	Rp. 900.000,-	-	-
12.	SDN 5 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
13.	SDN 3 TONRONGE	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
14.	SDN 8 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
15.	SDN 2 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
16.	SDN 2 BENTENG	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
17.	SDN 3 WETTEE	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	26-12-2019

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	SDN 6 RAPPANG	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
19.	SDN 1 TIMORANG PANUA	Rp. 17.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
20.	SDN 11 RAPPANG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
21.	SDN 04 MACORAWALIE	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
22.	SDN 09 RAPPANG	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
23.	SDN 7 LANCIRANG	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
24.	SDN 1 BETAO	Rp. 14.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
25.	SDN 7 BATU	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	-
26.	SDN 12 BATU	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	-
27.	SDN 2 BATU	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
28.	SDN 1 BATU	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	-
29.	SDN 5 BATU	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
30.	SDN 6 TANRUTEDONG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
31.	SDN 4 TANRUTEDONG	Rp. 6.000.000,-	DI RUMAH	27-12-2019
32.	SDN 16 TANRUTEDONG	Rp. 2.300.000,-	DISDIK	26-12-2019
33.	SDN 15 TANRUTEDONG	Rp. 5.400.000,-	DISDIK	26-12-2019
34.	SDN 4 RIJANG PANUA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
35.	SDN 2 KULO	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
36.	SDN 1 RIJANG PANUA	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	-
37.	SDN 1 KULO	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
38.	SDN 5 KULO	Rp. 14.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
39.	SDN 9 KULO	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
40.	SDN 2 TETEAJI	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	29-12-2019
41.	SDN 1 MASSEPE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
42.	SDN 3 MASSEPE	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
43.	SDN 2 MASSEPE	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
44.	SDN 4 CARAWALI	Rp. 16.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	26-12-2019
45.	SDN 10 ARAWA	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
46.	SDN 4 LAWAWOI	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
47.	SDN 4 ARAWA	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
48.	SDN 2 LAWAWOI	Rp. 9.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
49.	SDN 1 ARAWA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
50.	SDN 3 ARAWA	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
51.	SDN 3 CARAWALI	Rp. 1.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
52.	SDN 6 PANGKAJENE	Rp. 5.200.000,-	DISDIK	29-12-2019
53.	SDN 7 PANGKAJENE	Rp. 5.000.000	DISDIK	27-12-2019
54.	SDN 11 PANGKAJENE	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
55.	SDN 2 SEREANG	Rp. 9.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
56.	SDN 17 PANGKAJENE	Rp. 5.450.000,-	DISDIK	-
57.	SDN 1 PANGKAJENE	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
58.	SDN 19 PANGKAJENE	Rp. 5.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
59.	SDN 5 WATANGSIDENRENG	Rp. 4.620.000,-	DISDIK	27-12-2019
60.	SDN 3 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
61.	SDN 7 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
62.	SDN 1 MOJONG	Rp. 5.900.000,-	DISDIK	27-12-2019
63.	SMP 4 MARITENGNGAE	Rp. 8.400.000,-	DISDIK	-
64.	SMP 2 WATANGSIDENRENG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
65.	SMP 1 PANGSID	Rp. 18.000.000,-	DISDIK	-
66.	SMP 2 PANGSID	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
67.	SMP 1 PANCARIJANG	Rp. 40.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	-
68.	SMP 4 PANCARIJANG	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
69.	SMP 5 PANCARIJANG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	-
70.	SMP 2 PANCARIJANG	Rp. 1.200.000,-	DISDIK	26-12-2019

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



71.	SMP 4 PITU RIASE	Rp. 25.000.000,-	DIRUMAH	27-12-2019
72.	SMP 4 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
73.	SMP 2 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
74.	SMP 1 BARANTI	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
75.	SMP 2 DUA PITUE	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
76.	SMP 1 DUA PITUE	Rp. 20.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
77.	SMP 2 WATANGPULU	Rp. 13.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
78.	SMP 1 WATANGPULU	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	-
79.	SMP 6 DUA PITUE	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
80.	SMP 3 DUA PITUE DONGI	Rp. 900.000,-	DISDIK	26-12-2019
81.	SMP 2 PANCA LAUTANG	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
Jumlah		Rp. 579.870.000,-		

- Bahwa dari jumlah uang sesuai Daftar rekapan catatan penerimaan pungutan yang dibuat oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal jumlah uang yang seharusnya terkumpul adalah sebesar Rp579.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun yang diterima terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal hanya sejumlah Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya setoran dari para Kepala Sekolah yang tidak sesuai jumlah uang/kurang yang disetorkan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar tahun anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal telah menyerahkan kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu sebanyak Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp296.170.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebelum ditemukan dan dilakukan pemeriksaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal oleh pihak Polres Sidenreng Rappang;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK berdasarkan Perpres Nomor : 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2019 tidak terdapat nomenklatur pembiayaan lain termasuk pungutan dari pihak sekolah yang diperuntukkan untuk pelaksana kegiatan maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan tanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I Neldayanti, S.Pd. dan Terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Neldayanti, S.Pd. dan Terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa I Neldayanti, S.Pd. dan terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. dan terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. tetap ditahan. Dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila masing-masing tidak membayar denda tersebut diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang tunai sebesar Rp329.170.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah); (dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Bukti penyetoran terlampir);
2. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); (dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Bukti penyetoran terlampir);
3. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, S.H.;
4. 2 (dua) lembar slip penyetoran di Bank Danamon atas nama Syahrul, S.H.;
5. 1 (satu) buah tas laptop warna hitam;
6. 6 (enam) lembar daftar nama-nama sekolah SD dan SMP yang telah melakukan pembayaran;

(Dirampas untuk Negara)

7. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Neldayanti;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, S.H.;
9. 2 (dua) buah kantong plastic yang berisi amplop kosong bekas setoran para kepala sekolah;
10. 6 (enam) buah buku tabungan;
11. 1 (satu) buah HP merk Nokia;
12. 1 (satu) buah HP android merk Oppo;
13. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;
14. 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BNI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening: 0699679552 atas nama Syahrul saldo awal Rp58.604.396,00 transaksi tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;
15. 1 (satu) Bundel DPPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 41 5 2 yang ditandatangani oleh KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sidrap saudara Nurkanaah, S.H., M.Si. dan pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah saudara Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

(Terlampir dalam berkas perkara)

16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 166.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;

17. 1 (satu) Bundel Asli Surat Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 168.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SMP Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;

18. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 02/I/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019;

19. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp8.615.794.350,00 No. 117/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;

20. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap I Jumlah Rp8.615.794.350,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

21. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 No. 236/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. NUR KANA AH SH, M.Si.;

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap II 45% DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

23. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 No. 293/SPM-LS/DISDIKBUD/X/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap III 35% DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

25. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 No. 118/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;

26. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

27. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 No. 237/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;

28. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

29. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp6.673.002.500,00 No. 296/SPM-LS/DISDIKBUD/XI/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nurkanaah, S.H., M.Si.;

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP swakelola Tahap III 35% DAK Jumlah Rp6.673.002.500,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

31. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi Kegiatan DAK SD Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;

32. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Kegiatan SMP DAK Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 157.a/I/2019, tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;

34. 1 Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Acara Sosialisasi DAK di Hotel Grand Asia Makassar TA.2019;

35. 1 (satu) lembarfoto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6404/106.D2/C.41/1995, Tanggal 26 Pebruari 1995 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atas nama SYAHRUL NIP 132064200 dengan pangkat pengatur muda Golongan II/a;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam jabatan Administrator dan pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT Puskesmas dan Pembebasan dalam jabatan pengawas (Eselon IV) dan Kasubag tata usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H.SYAHRUL, SH. MH NIP 197012061993031007 Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap;

37. 1 (satu) lembar print out yang bertuliskan "SCREENSHOT PERCAKAPAN WA SAUDARA H. SYAHRUL, SH, MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019" dan "SCREENSHOT RIWAYAT PANGGILAN TELPON PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019 ANTARA SAUDARA H.SYAHRUL, SH. MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA" yang telah ditandatangani;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 070 tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama AHMAD, S.Pd, NIP:580029525;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 09/II/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Perpanjangan masa kerja pegawai honorer lingkup Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;

(Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang);

- Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Januari 2021 Nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Mks yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan Terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan Terdakwa II Ahmad, S.Pd., M.Si. bin Lambu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan menolak permohonan *justice collaborator* (JC) yang diajukan oleh Terdakwa II;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp329.170.000,00 (tiga ratus duapuluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
(dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Bukti penyetoran terlampir);
 2. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dititip di rekening penitipan uang Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Bukti penyetoran terlampir);

3. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, S.H.;

4. 2 (dua) lembar slip penyetoran di Bank Danamon atas nama Syahrul, S.H.;

5. 1 (satu) buahtas laptop warna hitam;

6. 6 (enam) lembar daftar nama-nama sekolah SD dan SMP yang telah melakukan pembayaran;

(Dirampas untuk Negara)

7. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atasnama Neldayanti;

8. 1 (satu) lembar slip penyetoran di Bank BNI atas nama Syahrul, SH;

9. 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi amplop kosong bekas setoran para kepala sekolah;

10. 6 (enam) buah buku tabungan;

11. 1 (satu) buah HP merk Nokia;

12. 1 (satu) buah HP android merk Oppo;

13. 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo;

14. 3 (tiga) lembar rekening koran BANK BNI Cabang Pare-Pare Nomor Rekening: 0699679552 atas nama SYAHRUL saldo awal Rp58.604.396,00 transaksi tanggal 02 Desember 2019 s/d tanggal 31 Desember 2019;

15. 1 (satu) Bundel DPPA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. DPPA SKPD: 1.01 01 01 16 41 5 2 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidrap saudara Nur Kanaah, S.H., M.Si. dan pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah saudara Drs. Nasruddin Waris, M.Si;

16. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 166.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SD Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;

17. 1 (satu) Bundel Asli Surat Bupati Sidenreng Rappang beserta dengan lampirannya Nomor: 168.a/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK program peningkatan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



prasarana Pendidikan, pengadaan sarana peningkatan mutu dan pembangunan rumah dinas guru SMP Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2019;

18. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 02/II/2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, tanggal 02 Januari 2019;

19. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp8.615.794.350,00 No. 117/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;

20. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap I Jumlah Rp8.615.794.350,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

21. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 No. 236/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah SH, M.Si.;

22. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swa Kelola Tahap II 45 % DAK Jumlah Rp19.385.537.288,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

23. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 No. 293/SPM-LS/DISDIKBUD/X/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;

24. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD swakelola Tahap III 35 % DAK Jumlah Rp15.077.640.114,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

25. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 No. 118/SPM-LS/DISDIKBUD/VII/2019, tanggal



10 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;

26. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap I 20% DAK Jumlah Rp3.813.144.285,00 tanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs.Nasruddin Waris, M.Si.;

27. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 No. 237/SPM-LS/DISDIKBUD/IX/2019, tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;

28. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP Swakelola Tahap II 45% DAK Jumlah Rp8.579.574.642,00 tanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

29. 1 (satu) lembar Asli SPM tahap III 35% DAK Jumlah Rp6.673.002.500,00 No. 296/SPM-LS/DISDIKBUD/XI/2019, tanggal 22 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sdr. Nur Kanaah S.H., M.Si.;

30. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana untuk pembayaran pembangunan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SMP swakelola Tahap III 35% DAK Jumlah Rp. 6.673.002.500,00 tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah sdr. Drs. Nasruddin Waris, M.Si.;

31. 7 (tujuh) lembar Laporan Realisasi Kegiatan DAK SD Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;

32. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Kegiatan SMP DAK Tahun 2019, tanggal 07 Februari 2019;

33. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 157.a/I/2019, tanggal 9 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan SD dan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019;

34. 1 Bundel Foto Copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Acara Sosialisasi DAK di Hotel Grand Asia Makassar Tahun Anggaran 2019;



35. 1 (satu) lembarfoto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 6404/106.D2/C.41/1995, tanggal 26 Pebruari 1995 tentang pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil atas nama Syahrul NIP 132064200 dengan pangkat pengatur muda Golongan II/a;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 820/265/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengukuhan, Mutasi dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (eselon III dan IV), Kepala UPT Puskesmas dan Pembebasan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) dan Kasubag Tata Usaha SLTP (eselon V) Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, atas nama H.Syahrul, SH., MH. NIP 197012061993031007 Jabatan Lama selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Jabatan Baru selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;

37. 1 (satu) lembar print out yang bertuliskan "SCREENSHOT PERCAKAPAN WA SAUDARA H. SYAHRUL, SH,M H DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019" dan "SCREENSHOT RIWAYAT PANGGILAN TELPON PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2019 ANTARA SAUDARA H.SYAHRUL,SH.MH DENGAN SAUDARI DEWI KURNIATY MASEROLINA" yang telah ditandatangani;

38. 1 (satu) lembarfoto copy yang telah dilegalisir surat Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 070 tahun 2005 tanggal 25 Februari 2005 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ahmad,S.Pd, NIP:580029525;

39. 5 (lima) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang beserta lampirannya Nomor: 09/II/2019, tanggal 2 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Honorer LingkupDinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang;

(Dikembalikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenrenggrappang);

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Neldayanti, S.Pd binti Sahrisal, Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 No 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Januari 2021 sesuai akta pemberitahuan adanya banding Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca akta pencabutan banding Penasihat Hukum Terdakwa I Neldayanti, S.Pd binti Sahrisal, Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 02 Februari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mencabut permintaan banding Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 13 Januari 2021 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 No 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks.

Membaca akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 No 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Januari 2021 sesuai akta pemberitahuan adanya banding Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2021 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Januari 2021, bahwa permintaan banding untuk atas nama Terdakwa I Neldayanti, S.Pd binti Sahrisal, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks tanggal 22 Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum berisi alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021 terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal:

-Putusan kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat.

Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau sebagai yang turut serta melakukan perbuatan itu*" adalah Putusan yang tepat karena telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan.

Namun kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim pada perkara *a quo* yang menghukum Terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan yang



menurut kami hukuman tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Terlebih lagi melihat fakta dipersidangan bahwa para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 yang dengan terpaksa harus melakukan rekayasa penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 untuk mendapatkan uang sisa untuk diberikan ke Terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. dan Terdakwa II AHMAD, S.Pd., M.Si. Bersama Saksi SYAHRUL, SH., MH. Akibat lebih lanjut para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2019 menjadi ketakutan dan menimbulkan trauma dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di kemudian hari.

Oleh karena nya menurut kami hukuman Terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat dan kurang sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

-Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang diberikan setiap tahun dengan tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang Pendidikan. Oleh karenanya pengelolaannya harus dilaksanakan secara hati-hati dan mendapatkan banyak pengawasan agar berjalan sesuai tujuannya.

Bahwa praktek permintaan uang dari para Kepala Sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. dan Terdakwa II AHMAD, S.Pd. bersama Saksi SYAHRUL, SH., MH. dikhawatirkan akan terulang lagi oleh pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang apabila tidak diberikan contoh hukuman yang setimpal terhadap penyalahgunaan pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terlebih lagi Terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. mengajukan banding yang menunjukkan Terdakwa tidak menyesali perbuatannya, kami khawatir di kemudian hari praktek permintaan sejumlah uang akan terulang lagi. Oleh karena nya menurut kami hukuman Terdakwa NELDAYANTI, S.Pd. selama 4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan dan denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak mendidik (edukatif) karena terlalu ringan dan dapat memicu perbuatan yang sama terulang dikemudian hari.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang
2. Memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar nomor: 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021 atas nama terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. Berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa NELDAYANTI, S.Pd. berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa I NELDAYANTI, S.Pd. tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa) dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahril selaku Tenaga Honorer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sejak tahun 2009 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 09/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pegawai Honorer Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 dan ditempatkan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dengan tugas Pengelola Data Kelembagaan;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2019 telah menerima DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Bidang Pendidikan Dasar dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk program rehabilitasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana sekolah dengan total anggaran sebagaimana dalam

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 101.01.16.41.5.2 sebanyak Rp77.658.293.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian anggaran sebagai berikut:

1. Program Prasarana SD sebanyak Rp43.078.971.752,00 (empat puluh tiga milyar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
2. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SD sebanyak Rp414.199.050,00 (empat ratus empat belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah);
3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD sebanyak Rp5.950.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
4. Program Sarana Pendidikan untuk SD sebanyak Rp2.582.000.000,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
5. Program Prasarana SMP sebanyak Rp19.065.721.427,00 (sembilan belas milyar enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);
6. Program Prasarana Rumdis Guru (Afiriasi) SMP sebanyak Rp546.706.000,00 (lima ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
7. Pengadaan buku koleksi Perpustakaan SMP sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
8. Program Pengadaan Sarana Pendidikan SMP sebanyak Rp3.550.150.000,00 (tiga milyar lima ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan sisanya diperuntukkan untuk mendanai kegiatan penunjang/operasional pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK fisik;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 166a/1/2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penetapan Sekolah Penerima DAK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Pengadaan dan Sarana Peningkatan Mutudan Pembangunan Rumah Dinas Guru SD/SMP Lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukan pemotongan/pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapangan, berawal adanya informasi yang didapatkan oleh Kepolisian Resor Sidenreng Rappang terkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai DAK yang diterima oleh para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa Tim dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang melakukan pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 sekitar pukul 11.00 WITA terhadap Pengelola DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dan pada saat dilakukan pemeriksaan di meja kerja Terdakwa kemudian di ruang Bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, ditemukan sejumlah uang yang dikuasai dan diamankan dari meja kerja Terdakwa sebesar Rp46.750.000,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Tim dari Kepolisian Resor Sidenreng Rappang melakukan penggeledahan di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, dan menemukan sejumlah uang, selanjutnya uang tersebut dibawa ke Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian Sdr. Arman, S.Pd. atas perintah dari Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan setelah digabungkan dengan uang yang ditemukan di rumah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan diamankan dari meja kerja terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal keseluruhan uang setoran kepala sekolah penerima DAK Tahun 2019 yang dikuasai terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal adalah sebesar Rp296.170.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, sebagian telah diberikan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kepada Terdakwa II sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa II dari terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi hari tanggal 30 Desember 2019, dimana Terdakwa II menghubungi terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal untuk meminjam uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat itu terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sudah berangkat menuju ke kantor, namun terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal kembali lagi ke rumahnya karena Terdakwa II menunggu di rumah Terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah bertemu, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal memberikan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan memperlihatkan catatan atau daftar penerimaan setoran dari para kepala sekolah yang sudah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terima, pada saat itu Terdakwa II mengatakan "Nanti saya yang hubungi para kepala sekolah yang belum menyeter";

- Bahwa sebelumnya terdakwa II juga telah meminta uang kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 bertempat di Hotel Grand Asia Makassar, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal di SMS melalui Hp dari Terdakwa II dengan mengatakan: "adakah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)?" kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa II, sehingga pada saat terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal diamankan oleh Kepolisian Resor Sidenreng Rappang pada siang harinya sekitar pukul 11.00 WITA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, Terdakwa II mengembalikan uang tersebut kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal melalui Sdr. Arman (honorer) sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) di Kantor Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa selain menyerahkan uang kepada Terdakwa II, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal juga menyerahkan uang dengan cara setor tunai kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening atas nama saksi H. Syahrul, S.H., M.H., di Bank BNI Cabang Pembantu Sidenreng Rappang dengan nomor Rekening 699679552 pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 09.00 WITA;

- Bahwa yang memerintahkan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima dan mengumpulkan uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut adalah saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sedangkan yang memberi petunjuk adalah Terdakwa II yang berkaitan dengan setoran

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut;

- Bahwa ketika terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menyampaikan ke saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde mengenai ada kepala sekolah penerima DAK 2019 yang mau menyetorkan uang, lalu saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde memberikan catatan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal yang mana pada catatan tersebut tertulis: "anggaran satu milyar keatas satu atau dua persen, anggaran dua ratus juta keatas, satu sampai tiga persen, anggaran dua ratus juta ke bawah jangan dipaksa seberapa saja" dan catatan tersebut terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal disuruh perlihatkan ke Terdakwa II, dan setelah terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal perlihatkan ke Terdakwa II, Terdakwa II mengatakan "iya jalankan saja sesuai catatan itu";
- Bahwa catatan tersebut terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terima dari saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sewaktu terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menghadap ke ruang kerjanya untuk menyampaikan adanya kepala sekolah penerima DAK 2019 yang ingin menyetor;
- Bahwa terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal tidak pernah menghubungi para kepala sekolah untuk melakukan penyetoran, tetapi ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menyampaikan: "bahwa benar ada setoran sebesar maksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan" karena Terdakwa II pernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen);
- Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisik tersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupun Terdakwa II sering menanyakan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudah diterima/penyetoran dari para Kepala Sekolah;
- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 pada saat mengajukan untuk ditanda tangan Laporan Pertanggungjawabannya kepada Terdakwa II selaku PPK mengarahkan kepada setiap kepala sekolah uang pungutan untuk disetorkan melalui terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, jika ada yang hendak menyetor di luar jam kerja (diluar kantor), yang menelpon terdakwa I Neldayanti, S.Pd.



binti Sahrisal adalah Terdakwa II dan menanyakan keberadaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal: “ada dimana karena ada kepala sekolah ini yang mau menyeter”, sehingga terkadang kepala sekolah yang mendatangi terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, setelah mengetahui keberadaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal. dari informasi Terdakwa II;

- Bahwa para kepala sekolah penerima DAK melakukan penyetoran uang dari DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 sesuai arahan yang disampaikan pada saat mengikuti sosialisasi dan evaluasi akhir pelaksanaan kegiatan DAK di Hotel Grand Asia di Makassar yang disampaikan dalam Bahasa daerah yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia “bahwa dana DAK Bidang Pendidikan itu tidak turun dengan sendirinya tapi ada sesuatu yang membuat dana tersebut dapat turun” sehingga para kepala sekolah memaknai kalimat tersebut ada permintaan dan pengertian dari para kepala sekolah untuk pihak pengelola kegiatan, yang kemudian para kepala sekolah melakukan penyetoran sejumlah uang antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan sesuai informasi yang didengar oleh para Kepala Sekolah jika ada yang mau menyeterkan uang agar diserahkan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;

- Bahwa terhadap pemungutan uang dari pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari setoran para kepala sekolah penerima DAK merasa tertekan dan keberatan dengan alasan itu adalah permintaan dari pengelola kegiatan DAK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang dan jika tidak dipenuhi akan berakibat pada diri para kepalasekolah seperti ditakutkan sekolah tidak akan diberikan lagi DAK tahun berikutnya, dimutasi atau bahkan diberhentikan dari kedudukannya sebagai kepala sekolah serta merasa tidak enak pada rekan-rekannya yang telah menyeter kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;

- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang yang terkumpul dari hasil pemotongan/pungutan pada pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 yang diterima melalui terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal. sebanyak Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal membuatkan daftar dan memasukkan dalam rekapan catatannya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	SEKOLAH PENERIMA DAK 2019	JUMLAH SETORAN	TEMPAT	TANGGAL
----	------------------------------	-------------------	--------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	SDN 5 PASSENO	Rp.5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
2.	SDN 6 PASSENO	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
3.	SDN 6 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
4.	SDN 10 BENTENG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
5.	SDN 3 BARANTI	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
6.	SDN 3 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
7.	SDN 11 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
8.	SDN 7 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
9.	SDN 9 BENTENG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
10.	SDN 1 BARANTI	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
11.	SDN 4 PASSENO	Rp. 900.000,-	-	-
12.	SDN 5 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
13.	SDN 3 TONRONGE	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
14.	SDN 8 BENTENG	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
15.	SDN 2 PASSENO	Rp. 3.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
16.	SDN 2 BENTENG	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
17.	SDN 3 WETTEE	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
18.	SDN 6 RAPPANG	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
19.	SDN 1 TIMORANG PANUA	Rp. 17.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
20.	SDN 11 RAPPANG	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
21.	SDN 04 MACORAWALIE	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
22.	SDN 09 RAPPANG	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
23.	SDN 7 LANCIRANG	Rp. 5.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
24.	SDN 1 BETAO	Rp. 14.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
25.	SDN 7 BATU	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	-
26.	SDN 12 BATU	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	-
27.	SDN 2 BATU	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
28.	SDN 1 BATU	Rp. 3.000.000,-	DISDIK	-
29.	SDN 5 BATU	Rp. 1.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
30.	SDN 6 TANRUTEDONG	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
31.	SDN 4 TANRUTEDONG	Rp. 6.000.000,-	DI RUMAH	27-12-2019
32.	SDN 16 TANRUTEDONG	Rp. 2.300.000,-	DISDIK	26-12-2019
33.	SDN 15 TANRUTEDONG	Rp. 5.400.000,-	DISDIK	26-12-2019
34.	SDN 4 RIJANG PANUA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
35.	SDN 2 KULO	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
36.	SDN 1 RIJANG PANUA	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	-
37.	SDN 1 KULO	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
38.	SDN 5 KULO	Rp. 14.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
39.	SDN 9 KULO	Rp. 2.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
40.	SDN 2 TETEAJI	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	29-12-2019
41.	SDN 1 MASSEPE	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
42.	SDN 3 MASSEPE	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
43.	SDN 2 MASSEPE	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
44.	SDN 4 CARAWALI	Rp. 16.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	26-12-2019
45.	SDN 10 ARAWA	Rp. 7.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
46.	SDN 4 LAWAWOI	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
47.	SDN 4 ARAWA	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
48.	SDN 2 LAWAWOI	Rp. 9.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
49.	SDN 1 ARAWA	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
50.	SDN 3 ARAWA	Rp. 2.500.000,-	DISDIK	26-12-2019
51.	SDN 3 CARAWALI	Rp. 1.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
52.	SDN 6 PANGKAJENE	Rp. 5.200.000,-	DISDIK	29-12-2019
53.	SDN 7 PANGKAJENE	Rp. 5.000.000	DISDIK	27-12-2019
54.	SDN 11 PANGKAJENE	Rp. 15.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
55.	SDN 2 SEREANG	Rp. 9.600.000,-	DISDIK	27-12-2019
56.	SDN 17 PANGKAJENE	Rp. 5.450.000,-	DISDIK	-
57.	SDN 1 PANGKAJENE	Rp. 6.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
58.	SDN 19 PANGKAJENE	Rp. 5.600.000,-	DISDIK	27-12-2019

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



59.	SDN 5 WATANGSIDENRENG	Rp. 4.620.000,-	DISDIK	27-12-2019
60.	SDN 3 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
61.	SDN 7 WATANGSIDENRENG	Rp. 5.100.000,-	DISDIK	27-12-2019
62.	SDN 1 MOJONG	Rp. 5.900.000,-	DISDIK	27-12-2019
63.	SMP 4 MARITENGNGAE	Rp. 8.400.000,-	DISDIK	-
64.	SMP 2 WATANGSIDENRENG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
65.	SMP 1 PANGSID	Rp. 18.000.000,-	DISDIK	-
66.	SMP 2 PANGSID	Rp. 4.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
67.	SMP 1 PANCARIJANG	Rp. 40.000.000,-	DIJALAN KOTA SIDRAP	-
68.	SMP 4 PANCARIJANG	Rp. 3.500.000,-	DISDIK	27-12-2019
69.	SMP 5 PANCARIJANG	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	-
70.	SMP 2 PANCARIJANG	Rp. 1.200.000,-	DISDIK	26-12-2019
71.	SMP 4 PITU RIASE	Rp. 25.000.000,-	DIRUMAH	27-12-2019
72.	SMP 4 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
73.	SMP 2 BARANTI	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	-
74.	SMP 1 BARANTI	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
75.	SMP 2 DUA PITUE	Rp. 8.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
76.	SMP 1 DUA PITUE	Rp. 20.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
77.	SMP 2 WATANGPULU	Rp. 13.000.000,-	HOTEL GRAND ASIA	14-12-2019
78.	SMP 1 WATANGPULU	Rp. 5.000.000,-	DISDIK	-
79.	SMP 6 DUA PITUE	Rp. 12.000.000,-	DISDIK	27-12-2019
80.	SMP 3 DUA PITUE DONGI	Rp. 900.000,-	DISDIK	26-12-2019
81.	SMP 2 PANCA LAUTANG	Rp. 10.000.000,-	DISDIK	26-12-2019
Jumlah		Rp. 579.870.000,-		

- Bahwa dari jumlah uang sesuai daftar rekapan catatan penerimaan pungutan yang dibuat oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal. jumlah uang yang seharusnya terkumpul adalah sebesar Rp579.870.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun yang diterima terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal hanya sejumlah Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan adanya setoran dari para kepala sekolah yang tidak sesuai jumlah uang atau kurang yang disetorkan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal;
- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK tersebut, Terdakwa telah menyerahkan kepada saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp296.170.000,00 (dua ratus Sembilan puluh enam juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) masih dalam penguasaan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal sebelum ditemukan dan dilakukan pemeriksaan Terdakwa I oleh pihak Kepolisian Resor Sidenreng Rappang;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan DAK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2019 tidak terdapat nomenklatur pembiayaan lain termasuk pungutan dari pihak sekolah yang diperuntukkan untuk pelaksana kegiatan maupun pihak lain berkaitan dengan pelaksanaan dana DAK;
- Bahwa uang sebesar Rp579.170.000,00 (lima ratus tujuh puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan dikumpulkan oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dari pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2019 dari para kepala sekolah penerima DAK telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sidenreng Rappang sebesar Rp329.170.000,00 (tiga ratus dua puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh ribu rupiah) disita dari terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal pada tanggal 30 Desember 2019, sedangkan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) disita dari saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde pada tanggal 31 Desember 2019 dan dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama, dalam pertimbangan mengenai pembuktian dalam dakwaan kesatu Pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu"; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Undang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini telah tepat dan benar baik dalam menemukan dan merumuskan fakta-fakta serta pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terlalu ringan sehingga Putusan Hakim yang demikian kurang mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, dan bijaksana atas putusan pemidanaan kepada terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa, dan seimbang antara kepentingan dan rasa keadilan Terdakwa dengan kepentingan dan rasa keadilan masyarakat. Bahwa pemidanaan adalah untuk menjamin dan melindungi hak pelaku, kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat, dan berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, terhadap keberatan kedua dari Penuntut Umum, bahwa putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal. Majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, sudah dapat dirasakan berat untuk memberikan efek penangkalan atau *deterrence* yang bersifat individual, yang disebut *Special Deterrence* agar terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menjadi jera. Pidana penjara dan denda tersebut juga akan memberikan daya tangkal secara umum atau *deterrence* yang bersifat *public*, sehingga akan berdampak kepada pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang ataupun anggota masyarakat lain, untuk tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan yang sama, yang disebut *General Deterrence*. Oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks tanggal 7 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dalam pemeriksaan Tingkat Banding berada dalam tahanan, dan dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan serta mengalihkan ataupun untuk mengeluarkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal, tetap berada dalam tahanan;.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal selama ini berada dalam tahanan, maka waktu selama terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI;

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 7 Januari 2021 Nomor 59/Pid.Sus.TPK/ 2020/ PN. Mks, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami Daniel Palittin, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Reno Listowo, S.H., M.H. dan Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Firman, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Reno Listowo, S.H., M.H.

T.T.D

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D

Firman, S.H., M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya,
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 4/PID-TPK/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50